



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 266 /B.IV/HK/2006

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA
PENYULUHAN DAN PENYEBARAN INFORMASI DALAM RANGKA PENGUKURAN
KINERJA PEMERINTAH DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat penyelenggara pelayanan umum (Publik) dalam mengukur kinerja Pemerintah di bidang Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Lampung dipandang perlu melaksanakan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Pengukuran Kinerja Pemerintah dalam bidang pelayanan publik;
- b. bahwa Schubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Pengukuran Kinerja Pemerintah dalam Bidang Pelayanan Publik dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
10. Keputusan Presiden, Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006, Nomor 1236.0/010.01.1/-/2006, tanggal 25 Nopember 2005;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri RI, Nomor : 050/60/SJ, tanggal 9 Januari 2006 perihal Pedoman Pengelolaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2006;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/137/B.V/HK/2006, tanggal 7 April 2006 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat yang bertugas melaksanakan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Komitmen) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendaharawan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi pada Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyelenggarakan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Pengukuran Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat bagi Aparatur Pemerintah Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 22 s/d 23 Agustus 2006 di Bandar Lampung.
- KEDUA** : Membentuk Panitia dan menunjuk Nara Sumber, Moderator, Tim Perumus kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2006, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia, Nara Sumber, Moderator dan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum Pertama masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
1. **Panitia Penyelenggara**
 - a. Mengumpulkan bahan-bahan yang berkenaan dengan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2006;
 - b. Menyiapkan administrasi sampai dengan pelaporan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2006;
 - c. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Departemen Dalam Negeri RI;
 2. **Pembicara/Nara Sumber** :
 - a. Menyiapkan bahan materi Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2006;
 - b. Memberikan dan menyampaikan materi kepada seluruh peserta pada kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2006;
 - c. Mengevaluasi terhadap materi yang telah disampaikan;
 3. **Moderator** :
 - a. Mendampingi dan memperkenalkan Nara Sumber/Pembicara termasuk menginformasikan tentang materi yang akan disampaikan kepada peserta Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - b. Mencatat terhadap seluruh kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi.

4. Tim Perumus :

- a. Melakukan pencatatan dan pengumpulan data-data hasil penyuluhan dan penyebaran informasi pengukuran kinerja Pemerintah di bidang pelayanan publik.
- b. Menyusun kesimpulan dalam bentuk rumusan akhir hasil Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Pengukuran Kinerja Pemerintah di bidang Pelayanan Publik.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Tahun 2006 kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Pengukuran Kinerja Pemerintah di Bidang pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.
- KEENAM** : Hal-hal yang tidak di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-6-2006.

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d i o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Kantor Wilayah DJA Bandar Lampung, di Bandar Lampung.
3. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Masing-masing yang bersangkutan.
8. Himpunan Keputusan.